



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel;
- b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, perlu disusun pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa pemerintah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 03);
13. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengguna Anggaran pada SKPD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
9. Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Daerah untuk mengelola pemilihan penyedia.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

15. Penilaian Kinerja Penyedia adalah aktivitas, kegiatan, dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penilaian aspek dan indikator yang telah ditetapkan.
16. Predikat Kinerja Penyedia adalah predikat kinerja Penyedia berdasarkan hasil perhitungan total nilai akhir penilaian kinerja penyedia, dengan menggunakan rumus perhitungan dan konservasi nilai yang telah ditentukan.
17. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disingkat SiKAP adalah sistem informasi pengelolaan data penyedia (*Vendor Management System*) melalui proses seleksi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan profiling.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia meliputi:

- a. Para pihak dalam Penilaian Kinerja Penyedia;
- b. Penilaian Kinerja Penyedia; dan
- c. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia.

## BAB III PARA PIHAK DALAM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

### Pasal 3

- (1) PA bertugas dan berwenang:
  - a. menerima laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK dan menyerahkannya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ;
  - b. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan

- c. memberikan rekomendasi dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA bertugas dan berwenang:
- a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
  - b. menerima hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK; dan
  - c. bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK.
- (3) PPK bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan tim pendukung;
  - b. menetapkan tenaga ahli/tenaga teknis;
  - c. mengendalikan kontrak;
  - d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - e. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - f. menilai kinerja penyedia dan melaporkan hasil penilaian kinerja penyedia kepada PA/KPA;
  - g. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir penilaian kinerja penyedia; dan
  - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ, bertugas dan berwenang;
- a. menerima laporan hasil penilaian kinerja Penyedia dari PA/KPA selaku Pengguna Barang;
  - b. melakukan rekapitulasi dan inventarisasi berdasarkan laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PA/KPA;
  - c. melakukan klarifikasi dan mengkaji laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia untuk dikoordinasikan dengan PA/KPA dan PPK;
  - d. menetapkan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia dalam keputusan Kepala UKPBJ dan melaporkannya kepada Wali Kota; dan
  - e. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan, berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia.
- (5) Tenaga Ahli/Tenaga Teknis bertugas dan berwenang;
- a. membantu PPK dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia; dan
  - b. memberikan analisa, telaahan, serta rekomendasi teknis dan fungsional kepada PPK atas kinerja Penyedia dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV  
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. pelaksanaan yang transparan dan objektif; dan
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua  
Manfaat

Pasal 5

- (1) Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia bagi PA/KPA/PPK sebagai berikut:
  - a. melakukan pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penyedia;
  - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan Penyedia untuk menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia; dan
  - c. melakukan pembinaan kinerja Penyedia secara teknis dan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manfaat bagi Penyedia, yaitu sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Penyedia melalui akreditasi penilaian kemampuan kinerja berdasarkan Kontrak (*contract performance*).

Bagian Ketiga  
Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja Penyedia

Paragraf 1  
Penilaian Kinerja Penyedia Barang

Pasal 6

Penilaian Kinerja Penyedia Barang dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
  1. Kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
  2. Kepatuhan/ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen);

3. Struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
- b. tenaga teknis sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
  1. Kesesuaian tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  2. Kemampuan/keahlian dan kompetensi tenaga teknis sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen).
- c. Kualitas dan kuantitas produk sebesar 50% (lima puluh persen), terdiri dari indikator:
  1. Kualitas barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  2. Kuantitas barang sesuai dengan daftar kuantitas dalam kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- d. Jadwal dan waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
  1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
  2. Progres/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Paragraf 2

### Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

#### Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian terhadap kinerja:
  - a. Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi; dan
  - b. Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi.
- (2) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Administrasi sebesar 20% (dua puluh persen), dengan indikator sebagai berikut:
    1. kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
    2. ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    3. ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
  - b. Jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
    1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5%, (lima persen); dan
    2. Progres/prestasi pekerjaan tidak ada

- keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- c. Kualitas dan kuantitas sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
    - 1. uji fungsi/ tes laboratorium/ uji teknis/ kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen);
    - 2. kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    - 3. kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - d. Material sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
    - 1. ketersediaan bahan terpenuhi sebesar 5% (lima persen); dan
    - 2. bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar 5% (lima persen).
  - e. Tenaga kerja dan peralatan sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
    - 1. jumlah tenaga kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);
    - 2. kemampuan/keahlian tenaga kerja sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
    - 3. kapasitas dan jenis peralatan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).
  - f. Keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
    - 1. pemenuhan kelengkapan K3 (keamanan, keselamatan dan kesehatan) kerja sebesar 5% (lima persen); dan
    - 2. perlindungan tenaga kerja sebesar 5% (lima persen).
  - g. Lingkungan sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
    - 1. sosialisasi/pemberitahuan kepada lingkungan sekitar pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
    - 2. tidak ada komplain/permasalahan dengan lingkungan sekitar sebesar 5% (lima persen).
- (3) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
    - 1. kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
    - 2. ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
    - 3. struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
  - b. Tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :



1. kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
  2. tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
1. kualitas hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
  2. rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen);
  3. instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (protap)/manual mutu/sop sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  4. laporan tepat waktu/tidak ada keterlambatan 5% (lima persen).
- d. Jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  2. prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e. Pelaksanaan pekerjaan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
1. penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);
  2. pemenuhan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa sebesar 5% (lima persen);
  3. sarana prasarana/peralatan selama pelaksanaan pekerjaan memadai sebesar 5% (lima persen); dan
  4. peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).

### Paragraf 3

#### Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non Konstruksi)

### Pasal 8

Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut:

- a. Administrasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
1. ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  2. ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).

- b. Tenaga ahli sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
  - 1. kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 2. jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - 3. jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Kualitas hasil pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator:
  - 1. kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan KAK sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 2. kuantitas *output/sub output* yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - 3. kualitas *output/sub output* yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Jadwal dan waktu sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
  - 1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - 2. prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Inovasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
  - 1. nilai tambah penerapan inovasi terbaru sebesar 5% (lima persen); dan
  - 2. transfer ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 5% (lima persen).

#### Paragraf 4

#### Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya

#### Pasal 9

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut:

- a. Administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:
  - 1. kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
  - 2. ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
  - 3. struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
- b. Tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :

1. tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
  2. kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  3. kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).
- c. Bahan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
1. spesifikasi bahan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  2. kuantitas dan ketersediaan bahan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Peralatan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
1. jumlah peralatan terpenuhi sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen), dan
  2. kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak dan sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Kualitas sebesar 10% (sepuluh persen), dengan indikator kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  2. prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

Bagian Keempat  
Perhitungan Penilaian Kinerja Penyedia  
dan Predikat Kinerja Penyedia

Pasal 10

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia dilakukan terhadap :
- a. pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - b. pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*provisional Hand Over/PHO*) dari Penyedia kepada PPK, untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan; dan
  - c. pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

- (2) Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator kinerja dengan bobot penilaian dibagi dengan angka 100 (seratus), dengan rumus sebagai berikut:

|   |
|---|
| $\text{Total Nilai Akhir Penilaian} = \sum \frac{\text{Penilaian Indikator Kinerja Penyedia} \times \text{Bobot Penilaian}}{100}$ |
|---|

- (3) Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap indikator kinerja diberikan nilai 0 (nol).
- (4) Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia dikonversikan ke dalam Predikat Kinerja Penyedia, sebagai berikut:
- a. buruk, jika nilainya sama dengan 0 (nol);
  - b. sangat kurang, jika nilainya antara 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh);
  - c. kurang, jika nilainya antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
  - d. cukup, jika nilainya antara 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh);
  - e. baik, jika nilainya antara 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
  - f. sangat baik, jika nilainya antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : sangat baik, baik, dan cukup, dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan prioritas masuk dalam urutan kriteria urutan Penyedia dimulai dari yang memiliki nilai Predikat Kinerja Penyedia paling tinggi.
- (6) Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia sangat kurang dapat dipertimbangkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan memperhatikan catatan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia yang bersangkutan.
- (7) Penyedia barang/jasa dengan Predikat Kinerja Penyedia Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (8) Format Penilaian Kinerja Penyedia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Dalam hal diperlukan catatan atau tambahan lainnya format Penilaian Kinerja Penyedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang dilakukan dalam batas kewajaran dan berkeadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan oleh PPK atau pejabat penandatanganan Kontrak.
- (2) Dalam hal kontrak ditandatangani oleh pejabat penandatanganan kontrak selain PPK, maka ketentuan penilaian kinerja Penyedia barang/jasa oleh PPK berlaku mutatis mutandis bagi pejabat penandatanganan Kontrak lainnya.
- (3) PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga teknis yang berkompeten sesuai dengan jenis pekerjaan barang/jasa yang dilakukan oleh Penyedia.

Bagian Kedua  
Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kinerja Penyedia

Pasal 12

- (1) PPK wajib melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kontrak.
- (2) PPK melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia berdasarkan format Penilaian Kinerja Penyedia.
- (3) Dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan di lokasi/lapangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada memasuki dan memeriksa tenaga ahli/SDM/bahan/alat/tempat pelaksanaan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia yang dinilai; dan
  - b. memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja Penyedia.
- (4) PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan :
  - a. dokumen kontrak termasuk addendumnya; dan
  - b. dokumen dan/atau informasi lainnya.
- (5) Hasil penilaian kinerja Penyedia oleh PPK dilaporkan kepada PA/KPK selaku Pengguna Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex.officio* kepala UKPBJ.

- (6) Penyerahan laporan penilaian kinerja Penyedia barang/jasa dari PA/KPA kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex.officio* kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan setiap akhir periode triwulan pada tahun anggaran berkenaan, sebagai berikut:
- a. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan;
  - b. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan II paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan;
  - c. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan III paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan; dan
  - d. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan IV paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ merekapitulasi, mengklarifikasi dan mengkaji laporan Penilaian Kinerja Penyedia jasa untuk dikoordinasikan bersama PA/KPA dan PPK, sebagai dasar penentuan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia.
- (8) Hasil akhir penilaian kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan dilaporkan kepada Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Hasil Akhir Penilaian Kinerja Penyedia

#### Pasal 13

Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan dokumen strategis Pengadaan Barang/Jasa, sebagai bahan :

- a. pembinaan Penyedia melalui:
  1. SiKAP; dan
  2. sanksi daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pertimbangan bagi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar, dalam Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 16 September 2021  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 16 September 2021  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 48



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 48 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA  
 BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

**FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA**

**A. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG**



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  
 NAMA PERANGKAT DAERAH  
 ALAMAT

Faksimil : ..... Website : ..... E-mail : .....

**LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

| PENYEDIA BARANG                  | TAHUN   |
|----------------------------------|---|
| 1. Unit Kerja/Perangkat Daerah : | _____   |
| 2. Nama Perusahaan :             | _____   |
| 3. Alamat Perusahaan :           | _____   |
| No. Paket / No. RUP / Nama       | _____   |
| 4. Paket Pekerjaan :             | _____   |
| 5. Lokasi Pekerjaan :            | _____   |
| 6. Nilai Kontrak :               | _____   |
| 7. Nomor Kontrak :               | _____ Tanggal: _____  |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan :    | _____ hari. Tanggal: _____ s.d. _____   |
| 9. Metode Pemilihan Penyedia :   | Tender / Tender Cepat / Pengadaan Langsung / e-Purchasing / Penunjukan Langsung |

| No.               | Aspek Kinerja                       | Indikator  | Bobot (%) | Penilaian                         |               |        |       |       |             | Nilai Akhir                     |
|-------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------------|---------------------------------|
|                   |                                     |  |           | Buruk                             | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik  | Sangat Baik | (Nilai Indikator x Bobot) / 100 |
|                   |                                     |  |           | 0                                 | 1-60          | 61-70  | 71-80 | 81-90 | 91-100      |                                 |
| 1.                | Administrasi (15%)                  | 1. Kelengkapan Kantor : Studio, Gudang, Kantor Direksi, Papan nama, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi. | 5         |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
|                   |                                     | 2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
|                   |                                     | 3. Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis), perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi.                                     | 5         |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
| 2.                | Jadwal dan Waktu (25%)              | 4. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.  | 15        |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
|                   |                                     | 5. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.  | 10        |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
| 3.                | Kualitas dan Kuantitas Produk (50%) | 6. Kualitas barang Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam kontrak.   | 25        |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
|                   |                                     | 7. Kuantitas barang sesuai dengan Daftar Kuantitas dalam kontrak.  | 25        |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
| 4.                | Tenaga Teknis (10%)                 | 8. Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan kontrak (trainer / petugas instalasi).  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
|                   |                                     | 9. Kemampuan/Keahlian tenaga teknis (trainer/petugas instalasi) memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai ketentuan Kontrak.                                  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
| TOTAL NILAI AKHIR |                                     |  | 100       |                                   |               |        |       |       |             |                                 |
|                   |                                     |  |           | PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : ..... |               |        |       |       |             |                                 |

Keterangan :

- 1 Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- 2 Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- 3 Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:  
 Kepala OPD / PA / KPA

Banjar,  
 Penilai,  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama  
 NIP.

Nama  
 NIP.



**B. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI**

**1. Penyedia Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Studi (Planning)**



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  
NAMA PERANGKAT DAERAH  
ALAMAT

Faksimil : ..... Website : ..... E-mail : .....

**LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PENYEDIA JASA KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI STUDI (PLANNING)</b> | <b>TAHUN</b> |
|--|--------------|

1. Unit Kerja/Perangkat Daerah : \_\_\_\_\_
2. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
3. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_  
No. Paket / No. RUP / Nama
4. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_
5. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
6. Nilai Kontrak : \_\_\_\_\_
7. Nomor Kontrak : \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : \_\_\_\_\_ hari. Tanggal: \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
9. Metode Pemilihan Penyedia : \_\_\_\_\_ Tender / Tender Cepat / Pengadaan Langsung / e-Purchasing / Penunjukan Langsung

| No.                               | Aspek Kinerja                       | Indikator   | Bobot (%) | Penilaian |               |        |       |       |             | Nilai Akhir                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|--------|-------|-------|-------------|---------------------------------|
|                                   |                                     |   |           | Buruk     | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik  | Sangat Baik | (Nilai Indikator x Bobot) / 100 |
|                                   |                                     |   |           | 0         | 1-60          | 61-70  | 71-80 | 81-90 | 91-100      |                                 |
| 1.                                | Administrasi (15%)                  | 1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-laporan, Produk Perencanaan, dll).           | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).                                     | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 3. Kantor, Studio, Organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi. | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
| 2.                                | Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (30%) | 4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.  | 15        |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.                                | 15        |           |               |        |       |       |             |                                 |
| 3.                                | Kualitas dan Kuantitas Produk (30%) | 6. Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.                         | 10        |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 7. Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak  | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 8. Hasil Perencanaan dalam diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.                                 | 10        |           |               |        |       |       |             |                                 |
| 4.                                | Jadwal dan Waktu (10%)              | 9. Adanya Inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.   | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 10. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.                                | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 11. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.  | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
| 5.                                | Presentasi Laporan (15%)            | 12. Jadwal Presentasi laporan, <i>focuss group discussion</i> , Konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana.   | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 13. Kehadiran Tenaga Ahli selama presentasi, <i>focuss group discussion</i> , Konsultasi publik dapat terpenuhi.        | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
|                                   |                                     | 14. Melaksanakan konsultasi rutin dengan pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan.                                    | 5         |           |               |        |       |       |             |                                 |
| TOTAL NILAI AKHIR                 |                                     |   | 100       |           |               |        |       |       |             |                                 |
| PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : ..... |                                     |   |           |           |               |        |       |       |             |                                 |

**Keterangan :**

1 Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :

- a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
- c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

2 Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.

3 Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:  
Kepala OPD / PA / KPA

Banjar,  
Penilai,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

2. Penyedia Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Teknis (Desain)



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  
NAMA PERANGKAT DAERAH  
ALAMAT

Faksimil : ..... Website : ..... E-mail : .....

**LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PENYEDIA JASA KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI TEKNIS (DESAIN)</b> | <b>TAHUN</b> |
|---|--------------|

1. Unit Kerja/Perangkat Daerah : \_\_\_\_\_
2. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
3. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_  
No. Paket / No. RUP / Nama
4. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_
5. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
6. Nilai Kontrak : \_\_\_\_\_
7. Nomor Kontrak : \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : \_\_\_\_\_ hari. Tanggal: \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
9. Metode Pemilihan Penyedia : Tender / Tender Cepat / Pengadaan Langsung / e-Purchasing / Penunjukan Langsung

| No.               | Aspek Kinerja                                       | Indikator   | Bobot (%) | Penilaian                         |               |        |       |       |             | Nilai Akhir<br>(Nilai Indikator x Bobot) / 100 |
|-------------------|---|---|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------------|--|
|                   |   |   |           | Buruk                             | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik  | Sangat Baik |  |
|                   |   |   |           | 0                                 | 1-60          | 61-70  | 71-80 | 81-90 | 91-100      |  |
| 1.                | Administrasi (15%)                                  | 1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-laporan, Produk Perencanaan, dll).           | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).                                     | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 3. Kantor, Studio, Organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi. | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 2.                | Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)                 | 4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.  | 15        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.                                | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 3.                | Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)                 | 6. Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.                         | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 7. Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 8. Hasil Perencanaan dalam diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.                                 | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 9. Adanya Inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 4.                | Jadwal dan Waktu (10%)                              | 10. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.                                | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 11. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 5.                | Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (20%) | 12. Pengawasan Berkala dilakukan rutin dengan ketentuan kontrak.  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 13. Tenaga kerja yang ditugaskan memadai untuk pengawasan berkala.  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 14. Perubahan gambar, spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   | 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| TOTAL NILAI AKHIR |   |   | 100       |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                   |   |   |           | PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : ..... |               |        |       |       |             |  |

Keterangan :

- Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:  
Kepala OPD / PA / KPA

Banjar,  
Penilai,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

3. Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  
NAMA PERANGKAT DAERAH  
ALAMAT

Faksimil : ..... Website : ..... E-mail : .....

**LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PENYEDIA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI</b> | <b>TAHUN</b> |
|--|--------------|

1. Unit Kerja/Perangkat Daerah : \_\_\_\_\_
2. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
3. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_  
No. Paket / No. RUP / Nama
4. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_
5. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
6. Nilai Kontrak : \_\_\_\_\_
7. Nomor Kontrak : \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : \_\_\_\_\_ hari. Tanggal: \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
9. Metode Pemilihan Penyedia : Tender / Tender Cepat / Pengadaan Langsung / e-Purchasing / Penunjukan Langsung

| No.                      | Aspek Kinerja                         | Indikator   | Bobot (%) | Penilaian                         |               |        |       |       |             | Nilai Akhir<br>(Nilai Indikator x Bobot) / 100 |
|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------------|--|
|                          |                                       |   |           | Buruk                             | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik  | Sangat Baik |  |
|                          |                                       |   |           | 0                                 | 1-60          | 61-70  | 71-80 | 81-90 | 91-100      |  |
| 1.                       | Administrasi (20%)                    | 1. Ketataan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan sesuai kontrak (Time Schedule, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, Laporan-laporan, Buku Tamu, Buku Direksi, Buku Bahan, Buku Tenaga, Perizinan, dll). | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 2. Ketataan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 3. Kelengkapan Kantor Administrasi : Gudang, Kantor Direksi, Papan nama, dll.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 2.                       | Jadwal dan Waktu (10%)                | 4. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 5. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 3.                       | Kualitas dan Kuantitas (25%)          | 6. Uji Fungsi/Test Laboratorium,/Uji Teknis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai Kontrak.  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 7. Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.   | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 8. Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.  | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 4.                       | Material / Bahan (10%)                | 9. Ketersediaan Bahan selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 10. Bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 5.                       | Tenaga Kerja dan Peralatan (15%)      | 11. Jumlah Tenaga kerja dan peralatan selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 12. Kemampuan/Keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan Kontrak.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 13. Kapasitas dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan Kontrak.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 6.                       | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (10%) | 14. Kelengkapan K3 selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi: Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, Helm, Rambu-rambu, Alat Pengaman, dan Catatan kejadian.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 15. Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (BPJS, asuransi, dll).   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 7.                       | Lingkungan (10%)                      | 16. Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan sekitar pekerjaan.   | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       | 17. Tidak ada Komplain/Permasalahan dengan Lingkungan sekitar.  | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| <b>TOTAL NILAI AKHIR</b> |                                       |   | 100       |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                       |   |           | PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : ..... |               |        |       |       |             |  |

Keterangan :

1. Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:  
Kepala OPD / PA / KPA

Nama  
NIP.

Banjar,  
Penilai,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama  
NIP.

4. Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  
NAMA PERANGKAT DAERAH  
ALAMAT

Faksimil : ..... Website : ..... E-mail : .....

**LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI</b> | <b>TAHUN</b> |
|--|--------------|

1. Unit Kerja/Perangkat Daerah : \_\_\_\_\_
2. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
3. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_
4. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_
5. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
6. Nilai Kontrak : \_\_\_\_\_
7. Nomor Kontrak : \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : \_\_\_\_\_ hari. Tanggal: \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
9. Metode Pemilihan Penyedia : Tender / Tender Cepat / Pengadaan Langsung / e-Purchasing / Penunjukan Langsung

| No.                               | Aspek Kinerja                       | Indikator   | Bobot (%) | Penilaian |               |        |       |       |             | Nilai Akhir<br>(Nilai Indikator x Bobot) / 100 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|--------|-------|-------|-------------|--|
|                                   |                                     |   |           | Buruk     | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik  | Sangat Baik |  |
|                                   |                                     |   |           | 0         | 1-60          | 61-70  | 71-80 | 81-90 | 91-100      |  |
| 1.                                | Administrasi (15%)                  | 1. Kantor, Studio, Organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi. | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).                                     | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 3. Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi. | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
| 2.                                | Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) | 4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang disusulkan.   | 15        |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.                                | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
| 3.                                | Kualitas dan Kuantitas Produk (30%) | 6. Kualitas hasil Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pelaksana sesuai Kontrak.                                      | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 7. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati.                                 | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 8. Memberikan instruksi-instruksi kepada Pelaksana sesuai Prosedur Tetap (Protap)/Manual Mutu/SOP.                      | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
| 4.                                | Jadwal dan Waktu (10%)              | 9. Laporan-laporan dan Produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan.   | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 10. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.                                | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
| 5.                                | Pelaksanaan Pekerjaan (20%)         | 11. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.  | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 12. Penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.  | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa.   | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 14. Sarana Prasarana (Peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai / sesuai ketentuan.                               | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                                     | 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.   | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
| TOTAL NILAI AKHIR                 |                                     |   | 100       |           |               |        |       |       |             |  |
| PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : ..... |                                     |   |           |           |               |        |       |       |             |  |

Keterangan :

- 1 Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- 2 Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- 3 Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:  
Kepala OPD / PA / KPA

Banjar,  
Penilai,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

C. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTANSI (NONKONSTRUKSI)



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  
NAMA PERANGKAT DAERAH  
ALAMAT

Faksimil : ..... Website : ..... E-mail : .....

**LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PENYEDIA JASA KONSULTANSI (NONKONSTRUKSI)</b> | <b>TAHUN</b> |
|--|--------------|

1. Unit Kerja/Perangkat Daerah : \_\_\_\_\_
2. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
3. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_  
No. Paket / No. RUP / Nama
4. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_
5. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
6. Nilai Kontrak : \_\_\_\_\_
7. Nomor Kontrak : \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : \_\_\_\_\_ hari. Tanggal: \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
9. Metode Pemilihan Penyedia : Tender / Tender Cepat / Pengadaan Langsung / e-Purchasing / Penunjukan Langsung

| No.                      | Aspek Kinerja                  | Indikator  | Bobot (%) | Penilaian                         |               |        |       |       |             | Nilai Akhir<br>(Nilai Indikator x Bobot) / 100 |
|--------------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------------|--|
|                          |                                |  |           | Buruk                             | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik  | Sangat Baik |  |
|                          |                                |  |           | 0                                 | 1-60          | 61-70  | 71-80 | 81-90 | 91-100      |  |
| 1.                       | Administrasi (10%)             | 1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan sesuai Kontrak (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Perizinan, dll). | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                | 2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (Bulanan/termin, pajak, bukti tiket, invoice, sewa/penginapan, dll).                              | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 2.                       | Kualitas Hasil Pekerjaan (30%) | 3. Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan kerangka acuan kerja.   | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                | 4. Kuantitas <i>Output/Sub Output</i> yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta.  | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                | 5. Kualitas <i>Output/Sub Output</i> yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.  | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 3.                       | Jadwal dan Waktu (20%)         | 6. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.  | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                | 7. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.  | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 4.                       | Tenaga Ahli (30%)              | 8. Kualifikasi Tenaga Ahli (Pendidikan, Keahlian dan pengalaman kerja profesional) yang ditugaskan di lapangan sesuai dengan Kontrak.                  | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                | 9. Jumlah Tenaga Ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak.   | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                | 10. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli sesuai dengan yang tertera pada Dokumen BoQ dan Kontrak.  | 10        |                                   |               |        |       |       |             |  |
| 5.                       | Inovasi (10%)                  | 11. Memberikan nilai tambah dengan menerapkan inovasi terbaru sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.                        | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                | 12. <i>Transfer of knowledge</i> ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan untuk keberlanjutan pekerjaan di masa depan.                           | 5         |                                   |               |        |       |       |             |  |
| <b>TOTAL NILAI AKHIR</b> |                                |  | 100       |                                   |               |        |       |       |             |  |
|                          |                                |  |           | PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : ..... |               |        |       |       |             |  |

Keterangan :

- 1 Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- 2 Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- 3 Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:  
Kepala OPD / PA / KPA

Banjar,  
Penilai,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

D. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA LAINNYA



PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  
NAMA PERANGKAT DAERAH  
ALAMAT

Faksimil : ..... Website : ..... E-mail : .....

**LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

| PELAKSANA JASA LAINNYA         |   | TAHUN   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Unit Kerja/Perangkat Daerah | : | _____   |
| 2. Nama Perusahaan             | : | _____   |
| 3. Alamat Perusahaan           | : | _____   |
| No. Paket / No. RUP / Nama     | : | _____   |
| 4. Paket Pekerjaan             | : | _____   |
| 5. Lokasi Pekerjaan            | : | _____   |
| 6. Nilai Kontrak               | : | _____   |
| 7. Nomor Kontrak               | : | _____ Tanggal: _____  |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan    | : | _____ hari. Tanggal: _____ s.d. _____   |
| 9. Metode Pemilihan Penyedia   | : | Tender / Tender Cepat / Pengadaan Langsung / e-Purchasing / Penunjukan Langsung |

| No.                               | Aspek Kinerja          | Indikator   | Bobot (%) | Penilaian |               |        |       |       |             | Nilai Akhir<br>(Nilai Indikator x Bobot) / 100 |
|-----------------------------------|------------------------|---|-----------|-----------|---------------|--------|-------|-------|-------------|--|
|                                   |                        |   |           | Buruk     | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik  | Sangat Baik |  |
|                                   |                        |   |           | 0         | 1-60          | 61-70  | 71-80 | 81-90 | 91-100      |  |
| 1.                                | Administrasi (15%)     | 1. Kelengkapan Kantor : Studio, Gudang, Kantor Direksi, Papan nama, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dll. | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                        | 2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).  | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                        | 3. Organisasi (Pengurus, Tenaga Ahli, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis), perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi.                                      | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
| 2.                                | Jadwal dan Waktu (10%) | 4. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.   | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                        | 5. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.   | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
| 3.                                | Kualitas (10%)         | 6. Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam kontrak.   | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
| 4.                                | Bahan Material (20%)   | 7. Spesifikasi bahan terpenuhi sesuai kontrak.  | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                        | 8. Kuantitas dan ketersediaan bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam kontrak.  | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
| 5.                                | Peralatan (20%)        | 9. Jumlah peralatan selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai kontrak.  | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                        | 10. Kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak.  | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
| 6.                                | Tenaga Teknis (25%)    | 11. Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak.  | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                        | 12. Kemampuan/Keahlian tenaga teknis sesuai ketentuan kontrak.  | 10        |           |               |        |       |       |             |  |
|                                   |                        | 13. Kuantitas/jumlah Personil sesuai kontrak.   | 5         |           |               |        |       |       |             |  |
| TOTAL NILAI AKHIR                 |                        |   | 100       |           |               |        |       |       |             |  |
| PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : ..... |                        |   |           |           |               |        |       |       |             |  |

Keterangan :

- Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:  
Kepala OPD / PA / KPA

Banjar,  
Penilai,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH